

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan untuk bermu'amalah secara benar sesuai dengan syari'at yang dianjurkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis, cara bermu'amalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syari'at.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah anatar satu dengan lainnya. Mu'amalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah yang wajin ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Salah satu bidang mu'amalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Pertanian menjadi sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber penghasilan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), 2-3.

Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau. Tembakau merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Tanaman tembakau merupakan bahan dasar pembuatan rokok.

Bagi hasil menjadi hal yang penting dalam pengolahan lahan, karena banyak orang-orang yang berkeinginan menggarap lahan tetapi tidak memiliki lahan. Sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengelola lahan yang dimiliki, sehingga dengan adanya kerjasama menjadikan lahan menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani untuk melakukan kerjasama dan merasakan keuntungan yang didapat dari kerjasama yang mereka lakukan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa kini salah satunya yaitu dalam lingkup penggarapan lahan atau tanah. Pada penggarapan tanah yang dilakukan masyarakat terdapat dua metode, yaitu: *pertama*, pemilik tanah menggarap tanah miliknya sendiri yang mana pemilik tanah dalam menggarap atau mengolah tanahnya semua biaya dan tenaga kerja yang berkaitan dengan penggarapan yang menyediakan yaitu pemilik tanah sendiri. *Kedua*, yaitu dengan cara meminjamkan tanah kepada orang lain untuk digarap dimana petani penggarap diberikan kekuasaan oleh pemilik tanah untuk menggarap tanahnya dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam penggarapan tersebut biaya atau modal berasal dari petani penggarap.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.²

Menurut jumhur ulama,³ syarat-syarat yang berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut: Pembagian hasil panen harus jelas, Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan, Pembagian hasil panen itu ditentukan pada waktu awal akad.

Uraian tersebut jelas, bahwasannya praktik bagi hasil pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik secara tertulis maupun lisan dan pelaksanaannya pun harus sejalan dengan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah Saw.

Alasan tentang kebolehan untuk melakukan kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.(QS. An-Nisa' ayat 29)⁴

Desa Duko Timur merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan

Larangan, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan hidup dari

² Nani Hanifah, Fifi Alifatun, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah, "Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam", Vol. 8, No.2, 2017, 130.

³ Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 28.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004), 83.

hasil pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duko Timur dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dengan cara menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil, pemilik lahan dan petani melakukan perjanjian tersebut dengan lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa percaya diantara para pihak.

Dalam kerjasama ini ketentuan bibit, pupuk dan keperluan lainnya dari pemilik tanah, sedangkan petani penggarap hanya bertugas untuk merawat lahan tersebut sampai tiba masa panen. Untuk persentase dari hasil panen yang akan dibagikan sudah ditentukan pada saat awal akad terjadi menurut kebiasaan yang sering terjadi di Desa Duko Timur bahwa pemilik tanah memperoleh 50% dan 50% untuk petani penggarap atau yang sering disebut dengan *Dhu'um Labengan*, yaitu setiap sisi kanan ataupun kiri dari baris yang terdapat pada lahan tersebut dibagi kepada pemilik lahan dan petani. Jadi pemilik lahan memperoleh hasil tembakau dari sisi kiri dan petani memperoleh hasil tembakau dari sisi kanan, atau juga bisa dikatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% dari hasil panen tembakau, dengan sistem penjualannya ada dua cara yaitu, *pertama* jual bersama atau pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap digabung dan dijual oleh pemilik lahan dan yang *kedua* jual sendiri-sendiri atau pisah antara milik petani penggarap dan pemilik lahan. Namun kebanyakan yang terjadi di Desa Duko Timur adalah dijual bersama. Serta jangka waktu berakhirnya penggarapan lahan pun sudah dijelaskan pada waktu

perjanjian/akad berlangsung. Namun, dalam praktiknya di Desa Duko Timur terdapat beberapa permasalahan diantaranya yang sering terjadi adalah adanya ketidaksesuaian pada saat awal akad sampai bagi hasil tersebut diberikan, serta terkadang dari salah satu pihak tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati di awal perjanjian.

Mengingat minimnya pengetahuan masyarakat di Duko Timur tentang Undang-undang maupun hukum Islam yang mengatur tentang bagi hasil pertanian. Dengan demikian, dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai praktik kerjasama dalam pertanian tembakau.

Berdasarkan deskripsi diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Kesesuaian Konsep *Muzāra’ah* Pada Praktik *Dhu’um Labengan* Tanaman Tembakau di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tanaman tembakau di Desa Duko Timur?
2. Bagaimana kesesuaian konsep *muzāra’ah* pada praktik *dhu’um labengan* tanaman tembakau di Desa Duko Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan tanaman tembakau di Desa Duko Timur.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian konsep *muzāra'ah* pada praktik *Dhu'um Labengan* tanaman tembakau di Desa Duko Timur.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat.
- b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan pandangan kepada masyarakat, sehingga dapat menemukan solusi terkait permasalahan dalam sistem bagi hasil pertanian tembakau.
- c. Diharapkan penelitian terhadap praktik *dhu'um labengan* tanaman tembakau ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian terdahulu atas suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membaca beberapa hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi, yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, diantaranya:

1. Skripsi oleh Vendra Irawan, "Praktik Sistem *Mampaduo* Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Barat", Tahun 2018. Pada skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil sawah dalam praktik *Mampaduo* menurut kajian hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960. Dimana skripsi ini

lebih menekankan pada praktik perjanjian kerjasama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan dan saling tolong menolong.⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas tentang perjanjian kerjasama bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo*i menurut hukum Islam dan Undang-undang nomer 2 tahun 1960. Sedangkan penelitian saya membahas tentang kesesuaian konsep *muzāra'ah* pada praktik *dhu'um labengan* tanaman tembakau, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa terjadi dan merugikan salah satu pihak.

2. Skripsi oleh Dahrum, “Penerapan Sistem *Muzāra'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba”, Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem *muzāra'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya adat *muzāra'ah* dan pembagian hasilnya dilakukan dengan tidak mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua pihak.⁶ Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai pembagian hasil panen dalam penelitian saya mengurangi hasil panen tersebut dari hasil kotor untuk

⁵ Vendra Irawan, *Praktik Sistem Mampaduo*i Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Barat, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

⁶ Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba*, (UIN Alauddin Makassar, 2016).

biaya pupuk, biaya traktor, biaya pekerja serta biaya yang lainnya yang dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase (50:50). Sedangkan dalam penelitian ini hal pembagian hasil yakni dilakukan dengan tidak mengurangi hasil panen terlebih dahulu dengan pembagian hasilnya dengan persentase 25% untuk petani penggarap dan 75% pemilik lahan.

3. Skripsi oleh Ade Intan Surahmi, “Implementasi Akad *Muzāra’ah* dan *Mukhābarah* Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”, Tahun 2019. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *muzāra’ah*. Perbedaannya yaitu terdapat pada implementasi akad *muzāra’ah* dan *mukhābarah*, sedangkan peneliti memfokuskan pada kesesuaian konsep *muzāra’ah* praktik akad *dhu’um labengan* tanaman tembakau.⁷

E. Sistematika Pembahasan

⁷ Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2010).

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam Lima bab yang dapat memudahkan para pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Peneliti menyusun sistematika dalam pembahasan skripsi berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Pada bab ini berisi serangkaian pengantar dari skripsi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah dalam penelitian.

BAB III (METODE PENELITIAN): Pada bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, dan bahan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi berupa, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Pada bab ini, menjadi bab inti yang menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan metode dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh penulis.

BAB V (PENUTUP): Bab ini merupakan bab penutup dalam sistematika pembahasan penelitian. Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan berupa hasil analisa dan solusi yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, pada bab penutup ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam penelitian ini.

